

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH DESA

(LPPD)

TAHUN 2018



DESA LANDOH



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
KANTOR KEPALA DESA LANDOH
Alamat :Ds.Landoh Jln.Tauchid Nomor : 02 Pos 59254 SULANG

Landoh, 31 Desember 2018

Ke p a d a

Nomor : 141.1 / 20 / XII /2018

Yth. Bapak Bupati Rembang

Lamp : 1 (Satu) buku

Di

Perihal : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Rembang.

Kepala Desa (LPPD) Kepala Desa Landoh
Tahun 2018

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa (LPPD),Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Hasil Kegiatan pelaksanaan serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landoh selama masa jabatan tahun 2017 – 2023. Dengan harapan dapat menjadi acuan dan gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang selama enam tahun.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa (LPPD) tahun 2018 semoga dapat diterima,sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Dikirimkan Kepada :

1. Yth. Ka.Inspektorat Kabupaten Rembang
2. Yth. Camat Sulang
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufik serta HidayahNya, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa (LPPD), Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2018

Dalam Pembuatan dan Penyusunan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa (LPPD) kami yakin masih terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan didalamnya, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar – besarnya,dan kami juga berharap dan selalu berharap bimbingan, kritik maupun saran dari bapak/Ibu sekalian agar dalam pembuatan atau penyusunan laporan – laporan ditahun –tahun berikut dapat menjadi lebih.

Landoh, 31 Desember 2018



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan adanya perubahan kebijakan dalam Perencanaan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yang mengarah pada peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Pelaksanaan Pemerintahan Desa difokuskan pada kebijakan untuk mencapai tujuan yang dicita – citakan oleh warga masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

Dengan memperhatikan adanya perkembangan situasi politik beberapa tahun belakangan ini telah mendorong perubahan dalam pelaksanaan Pemerintahan dari yang bersifat Sentralis menjadi Desentralis, sehingga kebijakan dimasa lalu mulai terlupakan.

Perubahan situasi politik telah mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memperhatikan kebijakan baru yang diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.

Implementasi dari penyerahan kewenangan tersebut mau tidak mau akan mendorong setiap desa untuk berlomba dan kerjasama antar desa yang satu dengan desa yang lain untuk membangun desa. Hal tersebut selain didukung adanya kesediaan Sumberdaya manusia, juga didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya alam yang ada disamping perlunya dukungan Tehnologi dan semangat warga masyarakat, sehingga mampu meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

A. DASAR HUKUM.

Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan kewajiban dari Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang – undang no 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang – undang no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 454);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2007 Bab IV Pasal 9 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Bab V Pasal 11 tentang Susunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Penyampaian Informasi.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis Desa :

Luas wilayah	:417,121 Ha
Perbatasan Desa Landoh	
a) Sebelah Utara berbatasan dengan	: Desa Turus Gede
b) Timur berbatasan dengan	: Desa Glebeg
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Desa Kaliombo
d) Sebelah Barat berbatasan dengan	: Desa Bogorame

Peruntukan;

a) Tanah Darat	:
Tegal	: 98,050 ha
Pekarangan	: 7,900 ha
b) Tanah Sawah	: 27,890 ha
c) Sungai	: 1 km
d) Hutan Negara	:-
e) Lain-lain	: 2,885 ha

2. Kondisi Demografis :

a) Jumlah penduduk	: 2527 orang
Laki –laki	: 1.234 orang
Perempuan	: 1.288 orang
Petani	: 982orang
PNS	: 67 orang
Wiraswsta	: 225 orang
Buruh Tani	: 135orang
Tukang Batu	: 45 orang

Tukang Kayu	: 30 orang
Pedagang	: 25 orang
b) Jumlah KK	: 789 kk
c) Jumlah RT	: 16 RT
d) Jumlah RW	: 5 RW

3. **Kondisi Ekonomi**

a) Toko Kelontong	: 12 buah
b) Warung	: 8 buah
c) Penggilingan Gula Merah	: -
d) Toko Material	: 3 buah
e) Jumlah Kendaraan	:
a. Truck	: 6 buah
b. Mobil Pribadi	: 36 buah
c. Mobil Pick Up	: 8 buah
d. Sepeda Motor	: 600 buah

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

VISI :

Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dengan seadil-adlinya, melaksanakan program pembangunan secara transparansi dan melaksanakan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadikan Desa Yang lebih Maju, Mandiri, dan menjunjung tinggi norma – norma Keagamaan

Misi :

1. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. membangkitkan kembali sifat-sifat kebersamaan, rasa setia kawan, Sosial , dan gotong royong warga masyarakat.
3. meningkatkan peran dan partisipasi aktif kelembagaan-kelembagaan desa disetiap pengambilan keputusan kebijakan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun perencanaan pembangunan.
4. pemberdayaan masyarakat dalam keikut sertaan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
5. penanggulangan kemiskinan.
6. mempergunakan sumber pendapatan asli desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan musyawarah desa.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DESA

1. Menyusun perencanaan, penataan organisasi, penataan tata kerja pemerintahan yang disesuaikan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku, untuk keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial.
2. Dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diawali dengan pelaksanaan musyawarah yang dihadiri oleh semua unsur Pemerintahan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan masyarakat yang merupakan salah adat istiadat.
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan sebagai wujud swadaya dari masyarakat.

C.PRIORITAS PROGRAM

1. Pembenahan aparatur Desa sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015.
2. Dalam merencanakan pembangunan dilaksanakan dengan menyusun Daftar Skala Prioritas dari hasil musyawarah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
3. Mengutamakan Rencana program dari bawah, sehingga pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengefektifkan kegiatan warga masyarakat agar prioritas program berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Prioritas pembangunan jangka pendek dan jangka menengah desa adalah :
 - a) Rehab aspal jalan poros desa
 - b) Tanggul penahan erosi
 - c) Pengadaan air bersih
 - d) Rehab Balai Desa
 - e) Normalisasi sungai
 - f) Rabat Beton
6. Prioritas program jangka pendek untuk kegiatan non fisik adalah ;
 - a) Penertiban administrasi pemerintahan desa
 - b) Sarana prasarana perkantoran
 - c) Pemberlakuan dinas perangkat desa
 - d) Peningkatan sumber daya perangkat desa melalui pelatihan –pelatihan

A. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada prinsipnya tidak ada masala yang berarti yang dapat menghambat jalannya proses pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah desa, Kecamatan, maupun Kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, adapun masalah yang ada antara lain;

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur Pemerintahan Desa,sehingga daya pikir dan inisiatif dalam mengelola Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan –kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Kurangnya kepercayaan sebagian kecil masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dikarenakan masalah pribadi dan provokasi masyarakat yang lain sehingga sedikit banyak menghambat jalannya pembangunan.
4. Kurangnya loyalitas perangkat desa kepada Kepala Desa dikarenakan permasalahan pribadi, sehingga berdampak pada kurang lancarnya jalannya roda pemerintahan di desa.
5. Terkikisnya budaya gotong royong di masyarakat, sehingga ketika desa mendapat program yang berkaitan dengan swadaya masyarakat maka program tersebut tidak bisa terlaksana secara maksimal.
6. Sering timbul kecemburuan sosial di masyarakat ketika ada program bantuan sosial dari pemerintah seperti BLT/KPS/JAMKESMAS dan lain-lain yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

b. Usaha Yang Telah Dilakukan Untuk Pemecahan Masalah

1. Tidak dilakukannya pembinaan-pembinaan lewat rapat staf dan pembinaan dari tingkat Kecamatan.
2. Telah dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dan memberikan wawasan serta pengertian dan arahan akan pentingnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kemajuan desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan perbaikan kinerja aparatur desa dan melakukan perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa dapat tumbuh kembali.
4. Melakukan pertemuan/rapat rutin dengan perangkat desa setiap dua minggu sekali dalam rangka membahas tentang jalannya pemerintahan desa untuk mempererat ikatan emosional.
5. Melakukan pendekatan secara intensif terhadap masyarakat dan memberikan penjelasan serta pengertian tentang mekanisme penetapan penerima bantuan

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2018

A. PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK

1. Pembangunan Aspal jalan Rw 05, 04 ,02, 01
2. Pembangunan Gapura
3. Pembangunan Pavingisasi Balai Desa
4. RTLH

B. PROGRAM PEMBANGUNAN NON FISIK

1. Pembagian Tupoksi masing –masing perangkat desa serta Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan tujuan agar masing – masing dari Perangkat Desa mempunyai tanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing – masing, sehingga dapat mempertanggungjaabkan kepada Kepala Desa.
2. Pemberdayaan lembaga – lembaga yang telah terbentuk untuk menumbuh kembangkan dari wilayah keterwilayan.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tentang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga – lembaga yang ada didesa.
5. Diadakan pembinaan rutin rutin dalam rangka penertiban administrasi dari pejabat Kecamatan.
6. Standarisasi bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk peningkatan kinerja.
7. Tunjangan disesuaikan dengan penyertaan dari Pemerintah Kabupaten tetangga.
8. Perangkat Desa selalu berkonsultasi dengan Petugas Kecamatan.

C. SUMBER PENDAPATAN DESA

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Desa) | : Rp 776.073.000,- |
| 2. Batuan Pemerintah Propvinsi | : Rp 55.000.000,- |
| 3. Bantuan Pemerintah Kabupaten (Alokasi Dana Desa) | : Rp 295.217.000,- |
| 4. Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi | : Rp 42.582.500,- |
| 5. Bantuan Keuangan Kabupaten | : Rp 100.000.000,- |
| Jumlah | : Rp 1.268.872.500,- |

D. BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp 330.599.500,- |
| 2. Bidang Pembangunan | : Rp 780.000.000,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp - |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp 151.073.000,- |
| 5. Bidang Tak Terduga | : Rp - |
| Jumlah | : Rp 1.261.672.500,- |
| Saldo | : Rp. 7.200.000,- |
| Silva Tahun 2017 | : Rp. 13.870.050,- |
| Silva Tahun 2018 | : Rp. 21.070.050,- |

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

A. PROGRAM KEGIATAN

a. FISIK

1. Pembangunan Aspal jalan Rw 05, 04 ,02, 01
2. Pembangunan Gapura
3. Pembangunan Pavingisasi Balai Desa
4. RTLH

b. NON FISIK

1. Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (STOK) serta membagi tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Desa.
2. Penataan administrasi desa, agar masing – masing Perangkat Desa Mempunyai tanggungjawab atas tugas dan kewajibannya.
3. Pemberdayaan lembaga – lembaga desa yang telah terbentuk guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna mendukung dan meningkatkan pembangunan di desa.

B. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk kegiatan pembangunan fisik, yang telah dilaksanakan pemerintah desa akhir tahun 2018 mencapai 100% sedangkan non fisik sampai mencapai 75 %.

C. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Untuk pelaksanaan pembangunan melalua Musrenbangdes yang dihadiri oleh semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, BPD,LPMD,RT dan RW. Musrenbangdesa dilaksanakan untuk menampung semua aspirasi dan usulan masyarakat yang selanjutnya dirumuskan dan diambil skala prioritas utama untuk pembangunan yang akan dlaksanakan

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Balai Desa	: perlu direhab
Kantor Desa	: Baik
Kantor PKK	: kurang maksimal
Kantor BPD	: -
Kantor LPMD	:-
Gedung SD	: baik
Gedung Paud	: -
Gedung Tk	: baik
Polindes	: -
Masjid	: baik
Mushola	: 7 baik 4 perlu direhap
Jalan Desa	: Perlu direhab

BAB V

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA

A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG SUDAH ATAU YANG BERDASARKAN ASAL USUL DESA

Urusan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

- a. Membuat Peraturan Desa
- b. Membuat Surat Keputusan Kepala Desa
- c. Mengadakan Musrenbang
- d. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Kerjasama antara desa yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Kelancaran dalam hal pemungutan PBB
- b. Penyelesaian urusan Pupuk
- c. Penyelesaian konflik antara warga.

B. PENYELENGGARAAN KOORDINATOR PEMERINTAHAN

a. Koordinasi Keatas

Yaitu koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Muspika, Dinas Instansi tingkat Kecamatan/Kabupaten maupun tingkat yang lebih tinggi, guna mendapatkan arahan yang lebih jelas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan maupun keamanan.

b. Koordinator Kesamping

Yaitu koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dengan sesama Kepala Desa, BPD, LPMD, RT/RW dan lembaga – lembaga lain dalam rangka meminta masukan/pendapat ataupun ide – ide yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.

c. Koordinasi Kebawah

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan lembaga desa seperti LPMD, RT/RW, PKK, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan kepda masyarakat guna menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial maupun budaya.

C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Dalam upaya untuk menjagaga dan mempertahankan batas wilayah desa, kami memberikan pengertian dan arahan kepada warga masyarakat yang mempunyai tanah yang berbatasan dengan desa lain, agar selalu menjaga nama baik pribadi maupun desa, disamping juga lebih meningkatkan lagi kerjasama dan komunikasi maupun koordinasi antar desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Memberikan motivasi, dorongan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pennggulangan bencana baik dimusim hujan maupun kemarau, serta mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan.

Selain itu, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman, dari pihak desa mengadakan kegiatan Siskamling pada masing – masing wilayah RT, serta memberikan wawasan dan arahan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap tamu yang berkunjung dan melaporkan kepada RT/RW/Kepala Desa ketika ada tamu yang berkeinginan menginap.

BAB VII

PENUTUP

Dari beberapa uraian tentang penyelenggaraan Pemerintahan diatas,dapat kami simpulkan bahwa Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landoh Kecamatan Sulang telah melakukan sesuai dengan porogram yang telah direncanakan. Namun demikian, masih banyak kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dan juga masih terdapat banyak kekurangan, mudah – mudahan dapat menjadi pelajaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan seluruh Komponen yang ada dimasyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2018 kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Landoh,31 Desember 2018

